



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0014/IPSPNFI/XI/2022/DPMPTSP**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.


MENGIZINKAN:

Kepada
 Nama : DERI MARJANI
 Alamat : JALAN CICABE NO. 42, RT. 007, RW. 004, KEL. JATI HANDAP, KEC. MANDALA JATI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
 Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN RINJANI BANDUNG
 Nama Lembaga : PKBM RINJANI
 Alamat Lembaga : JALAN CICABE NO. 42 RT. 004 RW. 007 KELURAHAN JATI HANDAP, KECAMATAN MANDALA JATI KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
 Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
 Jenis Layanan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)-PENDIDIKAN KESETARAAN DAN KEAKSARAAN
 Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 2 November 2023 sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 2 November 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda
 NIP. 19680312 198703 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Isian:

Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
 Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
 Camat Mandala Jati Kota Bandung.

Daftar:

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSr. Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 45EDGD

